

LAPORAN KANAL LAPORGUB

Tanggapan :

Terimakasih atas laporan yang disampaikan kepada kami, selanjutnya perlu kami informasikan bahwa berdasarkan **Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2022** tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah, maka **jenis retribusi yang dikenakan bagi pengunjung** pada pintu masuk obyek wisata Pantai Alam Indah (PAI) adalah sebagai berikut:

Tarif Retribusi Jasa usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah

| No. | JENIS | SATUAN PEMAKAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|--------------------------------|------------------|------------|--|
| A. | Tarif Masuk ODTW PAI | | | |
| | <i>Hari biasa</i> | | | |
| | 1) Dewasa | Orang | 5.000 | <ul style="list-style-type: none"> • Dewasa = Usia 12 tahun ke atas • Anak-anak = Usia 5 – 12 tahun • Sudah termasuk Asuransi |
| | 2) Anak-anak | Orang | 3.000 | |
| | <i>Hari Libur/ Minggu</i> | | | |
| | 1) Dewasa | Orang | 10.000 | |
| | 2) Anak-anak | Orang | 5.000 | |
| B. | Tarif Masuk (Kendaraan) | | | |
| | 1) Sepeda | Kendaraan | 1.000 | |
| | 2) Becak | Kendaraan | 1.000 | |
| | 3) Delman | Kendaraan | 5.000 | |
| | 4) Sepeda Motor | Kendaraan | 2.000 | |
| | 5) Motor Roda 3 | Kendaraan | 3.000 | |
| | 6) Mobil | Kendaraan | 3.000 | |
| | 7) Bus | Kendaraan | 10.000 | |
| | 8) Truck | Kendaraan | 10.000 | |

Terkait laporan yang disampaikan, lebih lanjut kami informasikan bahwa **Obyek / Jenis Retribusi** yang dikenakan memang **berbeda** khususnya antara **Tiket Masuk (kendaraan)** dengan **Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir**.

Adapun Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Tempat Khusus Parkir

| No. | JENIS | SATUAN PEMAKAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|--|------------------|------------|----------------------------|
| A. | Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah | | | |
| | 1) Sepeda | Kendaraan | 500 | Berlaku untuk sekali masuk |
| | 2) Sepeda Motor | Kendaraan | 1.000 | |
| | 3) Kendaraan Bermotor Roda Empat | Kendaraan | 2.000 | |
| | 4) Kendaraan Bermotor Roda Enam | Kendaraan | 5.000 | |
| | 5) Kendaraan Bermotor di atas Roda Enam | Kendaraan | 6.000 | |

Berdasarkan data tersebut di atas, perlu kami informasikan bahwa terdapat **perbedaan obyek retribusi** terkait kendaraan yang masuk ke PAI, yaitu **Tarif Masuk Kendaraan** (Perwal Nomor 19 Tahun 2022) dengan **Retribusi Parkir Kendaraan** (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2019).

Hasil Peninjauan :

1. Untuk Tarif Masuk Kendaraan dikenakan pada saat kendaraan masuk di gerbang/ loket kedatangan obyek wisata PAI (sudah menggunakan sistem *e-Ticketing*).
2. Untuk Retribusi Parkir Kendaraan di obyek wisata PAI pengelolaannya dikerjasamakan dengan masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok Perkumpulan Masyarakat Sangir Sejahtera (PERMASS), yang sudah berbadan hukum. Hal ini sebagai wujud Disporapar Kota Tegal dalam memberdayakan warga sekitar obyek wisata PAI.
3. Sebagaimana diatur dalam MoU/ Perjanjian Kerja Sama antara Disporapar Kota Tegal dengan PERMASS, dalam pengelolaan hasil Retribusi Parkir Kendaraan ditentukan pola pembagian 30:70, dimana **30%** hasil pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan diserahkan kepada PERMASS selaku pengelola, sedangkan **70%** hasil pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan disetorkan melalui Bendahara Penerimaan Dinas pada Kas Daerah Pemerintah Kota Tegal. Namun demikian, perlu kami tegaskan bahwa, Disporapar Kota Tegal **hanya menerima** setoran pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan **berdasarkan nilai/ tarif yang telah diatur** pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2019.

Rencana Tindak Lanjut :

Terkait penarikan tarif retribusi di lapangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2019, akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Mengirimkan teguran tertulis kepada pengelola parkir agar memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2019;
2. Memasang *banner* informasi tarif parkir sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2019 untuk ditempatkan pada kantong-kantong parkir di obyek wisata PAI.

Tegal, Maret 2023

Mengetahui,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Dan Pariwisata Kota Tegal



Dr. Drs. IRKAR YUSWAN APENDI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196602131990031001